



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, XX April 1993, NIK. 537102530493XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Sarjana (S-1), status menikah, Beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP. XX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ivan Valen Yosua Missa,SH., dkk.**, Advokat dari kantor pengacara Ivan Valen Yosua Missa,S.H., beralamat di Jl. Soeharto No. 50, kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor Khusus: 21/IM/V/2024/KPG., tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 676/LGS/SK/PDT/2024/PN.KPG tertanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

LAWAN

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sorong, XX Maret 1990, NIK. 357831270390XXXX, laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana (S-1), status menikah, alamat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP. XX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang kelas IA pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja pada tanggal 28 Maret 2021 dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW28032021-XXXX, per tanggal 29 Maret 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah kontrak yang beralamat di Jl. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun kehidupan rumah tangga di rumah tersebut sampai dengan bulan Maret 2024, namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunai buah hati.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
5. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan perkecokan karena berbagai macam persoalan rumah tangga yang tidak bisa diatasi dan diselesaikan.
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari bulan September 2022, dan sejak bulan Maret 2024 sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal – hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian.

Berdasarkan alasan – alasan diatas, maka dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, **PENGGUGAT** memohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja pada tanggal XX Maret 2021 dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW28032021-XXXX, per ptanggal XX Maret 2021, kiranya **diputuskan karena perceraian dengan segala akibat dan hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg



Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut.

4. Segala Biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Rosady, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa pada saat agenda sidang pembacaan laporan mediasi telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan nomor 4429/PAN/W.26.U1/HK.2.4/X/2024 tanggal masing-masing tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 1 November 2024, dan tidak pula Tergugat menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka dibacakan laporan mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isiya tetap dipertahankan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Kupang NIK. 5371025304930003, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5371021908210xxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5371-KW-28032021-0xxx, tanggal 5 Juli 2021 antara para pihak, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat dari Tergugat, tertanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: **saksi 1;**

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahawa Saksi adalah rekan kerja dari Penggugat sejak tahun 2020
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 28 Maret 2021 secara Agama Kristen Protestan dan sudah dicatitkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat pacaran dan saat itu Penggugat di Kupang sedangkan Tergugat bekerja di Jawa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kupang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi; Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu; Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa setahu Saksi Pekerjaan Tergugat Swasta;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2022; Pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi di Kantor Penggugat. Tergugat juga pernah meminta saya untuk menjual mobil milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diantara mereka ada orang ketiga atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dimedias karena Saksi yang menghantar Penggugat untuk dimediasi oleh pihak Gereja di rumah Pendeta tahun 2022 dan sebelumn ya juga ada mediasi oleh keluarga namun Saksi tidak tahu hasilnya seperti apa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya juga ada gugatan cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi: **saksi 2;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat dari Penggugat pada saat Penggugat kuliah di Surabaya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 28 Maret 2021 secara Agama Kristen Protestan dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kupang;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi; Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (Satu) tahun dan sekarang Tergugat tinggal di Kontrakan dekat rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP; Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi;;
- Bahwa dari awal menikah, Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja; awal mereka pacaran saya sudah sampaikan kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan hubungan mereka karena Penggugat pernah cerita kalau ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya mediasi dari keluarga Penggugat yang dimediasi oleh Omnya Penggugat (Pendeta) di awal tahun 2024 dan Keluarga menyarankan agar Penggugat dan Tergugat mulai dari awal lagi sehingga Penggugat dan Tergugat pernah ke Bali untuk refreasing namun menurut cerita dari Penggugat disana mereka masing-masing sibuk dengan bermain HP;
- Bahwa Penggugat cerita kalau selama di Bali masing-masing sibuk dengan bermain HP dan saat mereka di Bali Penggugat mengirim foto dan chat dengan saya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg



- Bahwa Penggugat sudah mencoba namun jawaban dari Tergugat “iya:, hemm, nanti;
- Bahwa sebelumnya juga ada gugatan cerai dan hasilnya gugatan ditolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat mengajukan gugatan cerai saat itu;
- Bahwa Setahu Saksi baik Penggugat dan Tergugat tidak ada orang ketiga;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena masalah ekonomi karena sebelumnya mereka ada mobil namun sudah dijual;
- Bahwa Tergugat bersama keluarga ada usaha dalam bidang air kemasan namun baru berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa sejak putusan perceraian dalam gugatan pertama ditolak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran kurang lebih 10 (sepuluh) tahun baru mereka menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat bertunangan dan sempat putus tetapi kemudian dilanjutkan lagi sampai mereka menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pihak Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya para pihak sering terjadi percekocokkan dan perselisihan hingga pisah ranjang dari bulan September 2022 dan sejak bulan maret 2024 sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah agenda Mediasi Tergugat tidak datang secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan nomor 4429/PAN/W.26.U1/HK.2.4/X/2024 tanggal masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 1 November 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tanggal 8 oktober 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang isinya pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan memohon mengabulkan gugatan Penggugat karena sejak tahun 2023 telah pisah ranjang dan telah pisah rumah sejak bulan maret tahun 2024 serta menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan dan akan menerima putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah demikian pula telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan para pihak adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa akta perkawinan Nomor 5371-KW-28032021-0xxx dikuatkan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx Maret 2021, perkawinan mana telah pula dicatatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan para pihak adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokkan secara terus menerus hingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya telah mendalilkan pada pokoknya para pihak sering terjadi percekocokkan dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hingga pisah ranjang dari bulan September 2022 dan sejak bulan maret 2024 sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian telah menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kupang dan sekarang Para Pihak sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan para pihak sudah tidak tinggal bersama lagi serta berpisah kurang lebih 1 (satu) tahunan sudah pisah ranjang sejak tahun 2023 dan sekarang Tergugat tinggal dikontrakan dekat rumah Penggugat di BTN;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2022 dan pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi di Kantor Penggugat, setahu saksi permasalahan para pihak pernah dimediasi karena Saksi yang menghantar Penggugat untuk dimediasi oleh pihak Gereja di rumah Pendeta tahun 2022 dan sebelumn ya juga ada mediasi oleh keluarga, hal mana dikuatkan oleh saksi yang menerangkan sudah ada upaya mediasi dari keluarga Penggugat yang dimediasi oleh Om nya Penggugat (Pendeta) di awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa saksi telah pula menerangkan antara Para Pihak telah pernah diajukan gugatan cerai oleh Tergugat, hal mana bersesuaian dengan bukti bertanda P-4 berupa putusan Nomor x/Pdt.G.2024/PN.Kpg., dimana tampak dalam putusan tersebut bahwa Tergugat dalam perkara ini merupakan Penggugat dalam perkara yang telah diputus sebelumnya yang menolak gugatan Tergugat saat itu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah ternyata Tergugat telah mengajukan surat tanggal 8 oktober 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang isinya pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan memohon mengabulkan gugatan Penggugat karena sejak tahun 2023 telah pisah ranjang dan telah pisah rumah sejak bulan maret tahun 2024 dan akan menerima putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-4 berupa Putusan Nomor x/Pdt.G.2024/PN.Kpg. telah ternyata Tergugat saat ini merupakan Penggugat dalam perkara tersebut dan telah ternyata gugatan tersebut ditola dikarenakan tidak ada bukti yang menguatkan dalil gugatan tersebut, dan terhadap putusan perceraian tersebut dalam praktek peradilan terdapat 2 (dua) pendapat yaitu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diajukan kembali jika alasan yang diajukan adalah sama sehingga terdapat "*nebis in idem*" namun terdapat pula pendapat yang menyatakan dalam perkara perceraian tidak mengenal "*nebis in idem*" karena dalam perkara perceraian merupakan perkara yang didasari oleh sikap bathin dalam rumah tangga yang menimbulkan ketidakharmonisan hingga tidak dapat dipersatukan kembali baik setelah putusan pengadilan yang menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menangani perkara ini memiliki pendapat putusan perceraian tidak memiliki "*nebis in idem*" karena sikap bathin dari para pihak yang memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi untuk membina keutuhan rumah tangga para pihak dan jika hal ini dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak dapat diinginkan terjadi dari para pihak bahkan dapat merugikan para pihak itu sendiri apalagi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat yaitu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2023 dan pisah rumah sejak maret 2024 dimana hubungan para pihak telah pula didamaikan namun tidak berhasil bahkan permasalahan para pihak pernah diajukan gugatan oleh Tergugat sebagaimana putusan Nomor x/Pdt.G.2024/PN.Kpg.;

Menimbang, bahwa selain dari pada fakta-fakta tersebut diatas dengan mencermati surat yang diajukan Tergugat tanggal 8 oktober 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang isinya pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan memohon mengabulkan gugatan Penggugat karena sejak tahun 2023 telah pisah ranjang dan telah pisah rumah sejak bulan maret tahun 2024, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan para pihak dalam perkara ini telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi serta sulit dipersatukan kembali untuk membina hubungan keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perceraian telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan berdasarkan fakta perkawinan dilakukan di Kota Kupang maka instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam putusan ini tanpa mengurangi maksud dan tujuannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 35 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 1 Perdata Umum huruf c yaitu “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat yaitu perceraian dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 41 huruf a jo pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja pada tanggal xx Maret 2021 dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW28032021-0xxx, per ptanggal xx Maret 2021, kiranya **diputuskan karena perceraian dengan segala akibat dan hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan., ST.,SH.,MMT.,MH., selaku Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek,SH., dan Seppin Leiddy Tanuab.,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek,SH

Dr. I Nyoman Agus H., ST.SH,MH,MMT.

Seppin Leiddy Tanuab,SH.

Panitera Pengganti,

Yeremias Emi, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	54.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)